



## Menyoal Konsep Penandingan dalam Perspektif Budaya

Beatrix Yunarti Manehat<sup>1</sup>, Yolinda Yanti Sonbay<sup>2</sup>, Viany Cecilia Pah<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Katolik Widya Mandira, Jalan Jend. Achmad Yani No.50-52, Merdeka, Kupang, Nusa Tenggara Timur 85211, Indonesia

<sup>1\*</sup>[manehatbeatrix@gmail.com](mailto:manehatbeatrix@gmail.com), <sup>2</sup>[yolinda81@gmail.com](mailto:yolinda81@gmail.com), <sup>3</sup>[Vianycecilia1201@gmail.com](mailto:Vianycecilia1201@gmail.com)

\*Corresponding author

[doi.org/10.33795/jraam.v6i1.003](https://doi.org/10.33795/jraam.v6i1.003)

### Informasi Artikel

Tanggal masuk	9-11-2021
Tanggal revisi	7-06-2022
Tanggal diterima	7-06-2022

### Keywords:

Cost,  
Faken;  
Income;  
Matching Concept.

### Abstract

*This study aims to photograph the reality of the matching concept in the faken culture in death, the meaning of faken, and the basis for its determination in the Uma Duakun Fauleon Tribe, Belu-NTT. The transcendental phenomenology method was used in this study. The results show that the matching concept in the business world is different from the practice in indigenous peoples. There is no revenue claim for the costs incurred for the faken at the time of death. Faken symbolizes appreciation and support for the deceased. Acceptance of the awareness of mutual help is reflected in the faken. The traditional fortune regulates the loading of faken. The party responsible for paying the faken is the sister. The basis for determining faken is the closeness of family relationships.*

### Kata kunci:

Biaya;  
Faken;  
Konsep Matching;  
Pendapatan.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memotret realita konsep penandingan (*matching*) dalam budaya faken di kematian, makna, serta dasar penetapannya di Suku Adat Uma Duakun Fauleon, Belu-NTT. Metode fenomenologi transcendental digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *matching* yang ada di dunia bisnis berbeda dengan praktik di masyarakat adat. Tidak ada tuntutan pendapatan atas biaya yang telah dikeluarkan untuk faken saat kematian. Penerimaan atas kesadaran saling membantu tercermin dalam faken. Tuah adat mengatur pembebanan faken. Pihak yang bertanggungjawab untuk membayar faken adalah saudari perempuan. Dasar penetapan faken adalah kedekatan hubungan keluarga.



## 1. Pendahuluan

Biaya dan pendapatan dalam dunia budaya seolah memiliki maknanya sendiri. Hal ini tergambar dari apa yang dilakukan oleh Suku Adat Uma Duakun Fauleon

Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada saat prosesi kematian berlangsung. Setiap individu yang memiliki hubungan darah dengan individu yang meninggal dikenai biaya yang besar. Setiap

kepala keluarga dikenakan biaya hingga Rp10.000.000 ditambah kain adat dan hewan seperti sapi maupun babi dengan jumlah dan ukuran yang juga telah ditentukan oleh para tetua adat serta pembiayaan untuk jenis lainnya jika dianggap penting.

Pengenaan biaya dengan jumlah dan tetapan pada saat prosesi kematian ini bersifat wajib dipenuhi oleh pihak yang dibebani yang dalam istilah adat kondisi ini disebut “faken”. Apabila keluarga yang dibebani tidak mampu memenuhi pembayaran pembiayaan “faken” yang telah ditetapkan tersebut, maka tidak bisa melayat ke rumah duka dan jasad orang yang meninggal belum bisa dikuburkan. Penguburannya sendiri dilakukan ketika semua pembiayaan yang di “faken” kan sudah lengkap dibayarkan yang juga berarti semua keluarga yang dikenakan faken hadir untuk mengikuti prosesi pemakaman.

Dikeluarkannya biaya besar sebagai faken ini tidak serta merta mendatangkan pendapatan bagi pihak yang mengeluarkan biaya tersebut. Aktivitas ini jelas berbeda dengan kegiatan bisnis serta pemaknaan biaya dan pendapatan (*konsep matching*) dalam dunia bisnis. Penandingan biaya dan pendapatan dalam akuntansi disebut *matching concept*. Konsep *matching* dilakukan agar dapat mengakui biaya yang adil dan sesuai dengan standar yang bisa diterima secara umum untuk menerima pendapatan [1]. Dalam dunia bisnis biaya merupakan upaya yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan [2]. Selanjutnya, untuk memperoleh pendapatan, perusahaan perlu melakukan segala upaya termasuk mengorbankan sejumlah biaya untuk hasil tersebut. Dikutip dari SFAC No.3, menyatakan bahwa “pengakuan pendapatan adalah proses untuk secara formal mencatat atau memasukkan suatu pos di dalam akun dan laporan keuangan [3].

Secara umum pengakuan pendapatan bisa dilakukan jika; (1) telah terjadi proses untuk mendatangkan pendapatan tersebut dan (2) biaya-biaya untuk merealisasikan

pendapatan tersebut dapat diperkirakan dengan andal dan cepat. Pendapatan dapat diakui ketika telah memenuhi dua syarat di atas walaupun pendapatan belum diterima [4].

Berlandaskan pada konsep *matching* dunia bisnis di atas maka dapat dipahami bahwa pengeluaran biaya yang besar pada saat prosesi kematian tidak serta merta didorong oleh pendapatan yang ingin diterima atas pengorbanan tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh FASB dan IAI. Fakta ini memperkuat pernyataan terdapat keberagaman jawaban atas penjabaran akuntansi karena disesuaikan dengan tipe organisasinya [5]. Pengeluaran biaya yang dilakukan oleh keluarga yang difakenkan sebagai suatu organisasi baik melalui penyerahan jasa, penyerahan barang atau pelaksanaan kegiatan lain ini tidak serta merta mendatangkan jenis pendapatan lain yakni pendapatan yang berasal dari luar pendapatan utama keluarga tersebut [6]. Di sisi lain jika ada pendapatan yang diperoleh maka definisi pendapatan yang dimaksudkan juga tentu memiliki nilai-nilai yang tidak dimiliki dalam praktik bisnis.

Praktik penetapan dan pemaknaan biaya serta pendapatan (*konsep matching*) dalam prosesi kematian Suku Adat Duakun Fauleon berbeda dengan konsep biaya dan pendapatan dalam kegiatan bisnis. Apa yang dilakukan keluarga yang difakenkan dengan mengeluarkan biaya yang besar tanpa mendapatkan arus kas masuk atas pengeluaran tersebut seolah meruntuhkan definisi dari biaya dalam pandangan bisnis yakni biaya hanya dikeluarkan oleh perusahaan jika telah dipastikan bahwa akan ada manfaat ekonomi yang diterima oleh perusahaan di masa depan [7].

Perbedaan pemaknaan pendapatan dan biaya dalam praktek akuntansi bisnis dan budaya ini menjadikan peneliti ingin mendalami dasar penetapan biaya faken dan memahami makna pendapatan dan biaya dari sudut pandang budaya prosesi kematian Suku Adat Uma Duakun Fauleon. Penelitian ini akan berkontribusi pada pemahaman bahwa

akuntansi terbentuk sesuai dengan budaya tempat akuntansi itu tumbuh juga mempertegas pandangan bahwa makna biaya akan memiliki makna yang berbeda jika dipandang dari sudut pandang yang berbeda [8].

Terdapat penelitian terdahulu tentang Makna Biaya Dalam Upacara Rambu Solo yang memotret konsep *matching* dalam upacara kematian rambu solo di Tana Toraja, Sulawesi Selatan oleh Tumirin dan Abdurahim. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemaknaan biaya dalam lingkungan bisnis dan lingkungan budaya. Dalam lingkungan budaya, beban tidak selalu muncul saat ada pendapatan sebagaimana yang terjadi dalam konsep *matching* dunia bisnis [8].

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Tumirin dan Abdurahim selain terletak pada lokasi penelitian yang juga menganut nilai budaya yang berbeda, penelitian ini juga akan memotret realitas untuk memahami tentang konsep *matching* pada faken yang dibebankan. Selanjutnya penelitian ini memahami dasar penetapan biaya faken serta makna di balik faken saat prosesi kematian di Suku Adat Uma Duakun, Belu-NTT terjadi.

Penelitian ini akan memberikan warna baru dalam penelitian terkait konsep *matching* dari sudut pandang budaya mengingat penelitian konsep *matching* di dunia bisnis sudah banyak dilakukan namun topik ini belum banyak dilakukan di bidang adat budaya.

## 2. Metode

Penelitian ini akan menggunakan metode fenomenologi transendental. Melalui metode ini peneliti diarahkan untuk melihat bagaimana makna dan konsep objek penelitian berdasarkan kesadaran dan pengalaman informan di lapangan. Penelitian akan terkonstruksi melalui intersubjektivitas. Dengan menggali pengalaman informan maka kebenaran empiris dalam penelitian bersifat subjektif. Pengalaman informan yang

terlibat langsung dalam proses faken akan membuat pengenalan dan pemahaman yang utuh tentang objek penelitian [9]. Penelitian fenomenologi akan berusaha menemukan makna sesungguhnya dari pengalaman hidup informan terkait fenomena.

Penelitian ini akan berfokus pada peristiwa kematian yang terjadi suku adat Uma Duakun Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Situs penelitian ini dipilih karena biaya faken di prosesi kematian tergolong besar dan prosesi adat untuk pemakaman orang yang meninggal kemungkinan besar hanya bisa dilakukan jika biaya akibat faken tersebut sudah dibayarkan. Informan dalam penelitian ini adalah informan yang memiliki pengalaman yang sesuai dengan fenomena faken dalam prosesi kematian di Belu. Pengamatan langsung dan wawancara adalah cara pengambilan data yang akan digunakan di Suku Adat Uma Dua Kun Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Para informan penelitian dipilih karena memahami, memiliki pengalaman dan terlibat langsung dalam proses faken di Suku Adat Uma Duakun Kabupaten Belu, Provinsi NTT mengingat penelitian fenomenologi ingin mengungkap ke-aku-an. Adapun informannya dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Informan

No.	Nama Informan	Keterangan
1.	Bapak Edy Lau	Tokoh Adat
2.	Bapak Inyo Giri	Saudara Laki-Laki
3.	Bapak Manuel	Tokoh Adat

Adapun analisis data menggunakan analisis fenomenologi Husserl yaitu: tahap pertama disebut dengan *epoche* yakni tahap penggalan data dari informan melalui wawancara secara mendalam. Kedua adalah intensionalitas yang berarti kesengajaan peneliti untuk mengetahui pemahaman dan pemikiran dari pihak informan. Tahap ketiga peneliti menemukan sisi subjektif (*noesis*) yakni dengan merasa, mendengar, memikirkan dan menilai ide. *Noesis* terkait

dengan pemahaman subyektif dari informan tentang biaya dan pendapatan pada prosesi kematian serta dasar penetapan biaya faken. Selanjutnya, reduksi fenomenologi yang berarti melihat dan mendengar secara keseluruhan mengenai pemahaman, pengetahuan, pengalaman dan makna asli yang di dalamnya juga terdapat proses perbandingan dengan persepsi orang lain melalui interaksi antara peneliti dan informan. Tahap kelima: variasi imajinasi; proses pencarian makna berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para informan dengan menggunakan imajinasi dan perenungan mendalam [10].

### 3. Hasil dan Pembahasan

**Selubung di Balik Faken.** Dalam wawancara dengan Bapak Edy Bonelau selaku pelaku adat, Beliau mengatakan bahwa:

*“Faken itu beban yang diberikan kepada anak-anak perempuan oleh sodara-sodara laki-laki atau suku rumah. Anak-anak perempuan yang sudah berumah tangga diberikan faken sedangkan mereka yang belum berumah tangga itu tidak difaken”*

Pembebanan faken di Belu Utara umumnya dibebankan pada anak-anak perempuan yang sudah menikah karena budaya patrilinear yang dianut disana. Dari definisi yang diungkapkan di atas, Beliau melanjutkan bahwa sebenarnya biaya besar yang dibebankan kepada anak-anak perempuan memiliki beberapa tujuan. Tujuan faken dijabarkan oleh menurut Bapak Edy Bonelau selaku tokoh adat adat berikut ini:

*“Sebenarnya tujuan utama untuk menghormati orang yang sudah meninggal, menghormati jasanya. Sebenarnya tujuan utama itu untuk menghormati dan lain sebagainya, sekaligus meringankan beban yang korban ini atau yang meninggal atau yang punya duka, keluarga duka. Artinya faken itu diberlakukan di*

*dalam suku rumah itu to, Ina. Keluarga yang meninggal atau mau buat pesta, bisa juga rumah pemali. Itu bisa dibebankan kepada anak-anak perempuan yang ada di dalam suku rumah itu. “Jadi faken itu tidak hanya untuk orang mati. Bisa juga orang pesta, rumah pemali”*

Cuplikan wawancara di atas menunjukkan bahwa faken ditujukan untuk menghormati jasa orang yang telah meninggal serta dimaksudkan untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Hubungan persaudaraan antara orang yang meninggal dan keluarga yang ditinggalkan melahirkan keterikatan (intersubjektif) dalam keluarga yang kemudian mengkontruksi realitas untuk saling mendukung di saat terjadi kedukaan maupun pesta mengingat faken tidak hanya terjadi saat prosesi kematian tetapi juga pada saat acara pesta.

Pandangan Bapak Edy Bonelau diperkuat oleh Bapak Inyo yang berkedudukan sebagai saudara laki-laki dalam rumah menyatakan berdasarkan pengalamannya bahwa:

*“Faken itu semacam uang tebusan yang dibayarkan untuk melunasi kita punya beban-beban hidup baik yang dilakukan orangtua dari moyang. Melunasi beban-beban hidup yang belum terbayar begitu. Faken itu bukan hanya ada pada kematian, tetapi ada saat suka dan duka. Misalnya biasanya saudara laki-laki perempuan dong untuk tambah-tambah uang to. Faken itu semacam bahu-membahu begitu melunasi utang yang ada”*

Jabaran Bapak Inyo mempertegas bahwa faken merupakan bentuk dukungan, bahu membahu melunasi hutang serta penghargaan atas jasa orang yang telah meninggal. Faken juga melambangkan silih dosa atau pelunasan atas beban hidup yang pernah dibuat oleh orangtua terdahulu atau nenek moyang

semasa hidup mereka. Faken terjadi pada berbagai acara, baik acara suka maupun duka.

Dari penjabaran kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faken merupakan pembebanan biaya pada saat meninggal atau acara lain dalam keluarga dan dibebankan kepada anak-anak perempuan dalam suku ini dengan tujuan untuk meringankan beban keluarga yang meninggal. Pembebanan faken pada anak perempuan ini sifatnya wajib dibayarkan. Adapun mengapa hanya dibebankan kepada anak perempuan? Hal ini disebabkan karena anak laki-laki dalam budaya di Suku Adat Uma Duakun diposisikan lebih tinggi dibandingkan posisi perempuan. Pembebanan kepada anak perempuan ini juga ditujukan agar suami dari anak perempuan atau anak mantu di keluarga tersebut turut berpartisipasi dan bertanggungjawab dalam kegiatan keluarga karena telah menikah dengan anak perempuan dalam keluarga.

Pembebanan sejumlah biaya pada faken ini juga bertujuan untuk menghormati orang yang sudah meninggal atas jasa-jasa mereka selama hidup. Hal ini memiliki makna serupa dengan Aluk Rambu Solo; upacara adat kematian masyarakat suku Toraja [8][11][12].

Selain itu dari penjabaran di atas dapat dipahami juga bahwa faken yang dibebankan dengan tujuan untuk meringankan beban keluarga yang meninggal menunjukkan bagaimana masyarakat adat hidup dengan gaya kolektif. Ini bersesuaian dengan pandangan bahwa dalam situasi tertentu masyarakat membutuhkan tindakan kolektif untuk agar dapat menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Tindakan kolektif juga umumnya dilakukan oleh kumpulan orang untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi [13][14].

Tindakan mengumpulkan sejumlah uang secara bersama-sama yang dilakukan pada saat faken dapat membantu meringankan masalah ekonomi keluarga yang berduka. Bisa membantu mereka melayani tamu yang

datang melayat, membeli peti dan kegiatan lain saat duka yang membutuhkan sejumlah dana mengingat kematian merupakan sesuatu yang tidak direncanakan. Tindakan kolektif saling membantu saat kematian berlangsung dilakukan oleh keluarga dengan mengumpulkan sejumlah uang hasil faken sesuai dengan adat istiadat di suku adat yang sudah sejak lama dilakukan.

**Konsep *matching* pada “faken” diprosesi kematian suku adat.** Ketika terjadi kematian di suku adat, ketua adat/tokoh adat akan membebaskan sejumlah biaya kepada saudari perempuan yang disebut faken sebagai bentuk penghargaan dan langkah untuk meringankan beban keluarga yang berduka. Fakta dari praktik ini jelas menunjukkan perbedaan pemaknaan konsep *matching* dalam dunia bisnis dan dunia adat budaya

*“Tidak, itu tidak. Biasanya anak perempuan dorang itu kalau dorang punya suami punya keluarga meninggal itu tidak difaken kepada anak perempuan. Anak mantu perempuan itu biasanya kalau dari anak mantu laki-laki ada hajatan dukakah atau pesta apakah, biasanya anak laki-laki itu tidak fakenkan. Jadi tidak bisa balas-balas. Jadi yang balas itu yang orang bilang husar lia husar itu, sodara itu. Itu yang baku balas begitu”*

Hasil wawancara dengan Bapak Manuel sebagai tuah adat di atas mempertegas bahwa biaya yang dikeluarkan saat faken tidak ditujukan untuk memperoleh pendapatan atau tidak ada balas-membalas. Faken wajib dibayar oleh anak perempuan yang juga berarti dibayarkan oleh suami dari anak perempuan tersebut kepada keluarga pihak perempuan. Hal ini tidak berarti bahwa ketika terjadi kedukaan atau pesta pada keluarga anak mantu (suami anak perempuan), saudara laki-laki dari anak perempuan tersebut difakenkan dengan

jumlah biaya yang serupa dengan jumlah yang dibawa oleh anak perempuan dan suaminya pada saat hajatan atau kedukaan saudara laki-laki. “Husar lia husar” berarti; pembebanan faken hanya dilakukan untuk saudara kandung; yang memiliki ikatan darah langsung. Ini berarti anak mantu (suami dari anak perempuan) bukan bagian langsung dari saudara kandung, jadi tidak bisa dibebankan kewajiban yang sama kepada saudara laki-laki sang perempuan jika sang anak mantu (suami dari anak perempuan) memiliki kedukaan. Di sisi lain, secara budaya diakui posisi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan sehingga tidak ada kewajiban bagi saudara laki-laki untuk memberikan biaya yang sama ketika kedukaan terjadi di keluarga sang menantu (suami dari anak perempuan).

Dalam wawancara lanjutan Bapak Manuel mempertegas bahwa tidak ada kewajiban dari saudara laki-laki sang perempuan untuk memberikan balasan dengan jumlah yang sama saat kedukaan terjadi di keluarga sang menantu (suami dari saudara perempuan). Hal ini sebagaimana tergambar dalam wawancara berikut:

*“Tidak ada balasan. Kita yang dari sodara perempuan yang di kita punya suami ada duka atau ada pesta, kita yang dari perempuan itu pergi hanya membawa kain adat. Kita bawa kain adat dan orang bilang odamatan uma. Itu kita bawa suku punya muka berapa. Kita hanya bawa itu. Jumlah yang dibawa biasanya lebih kecil dan tidak dibebankan itu. Tetap kita harus wajib ada bawa kain dan oda matan oin itu, nama suku kita punya. Karena kita anak mantu perempuan, pergi di suami punya itu kita hanya bawa kain adat dengan sejumlah uang tetapi tidak sama besar dengan yang difakenkan. Itu bukan faken namanya istilahnya kalau dari perempuan ke keluarga laki-laki ada kewajiban tetapi nilainya tidak ditentukan.*

*Kewajiban tapi nilainya tidak ditentukan, itu yang tepat.*

Wawancara di atas berarti ketika terjadi kedukaan di lingkup keluarga sang menantu (suami dari anak perempuan) tidak ada kewajiban faken. Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan dari keluarga perempuan dalam hal ini para saudara laki-laki kepada sang menantu (suami dari saudara perempuan), para saudara laki-laki tetap membawa kain adat dan biaya “oda matan oin” yang berarti biaya penghormatan serta bentuk dukungan namun jumlah uang yang dibawa tersebut tidak memiliki besaran yang sama dengan biaya faken yang dibawa oleh menantu (suami anak perempuan) saat kedukaan terjadi pada saudara laki-laki dari perempuan yang dinikahinya. Adapun biaya yang dibawa oleh saudara laki-laki besarnya tidak ditentukan, tidak sama dengan prosedur faken. Umumnya, jumlah yang dibawa oleh keluarga perempuan saat kedukaan terjadi pada keluarga menantu (suami anak perempuan) lebih kecil dibanding faken.

Penjabaran wawancara di atas menunjukkan bagaimana konsep matching di dunia bisnis berbanding terbalik dengan praktek yang ada di masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki definisi sendiri atas biaya yang mereka keluarkan. Praktik pendapatan dan biaya yang ada di masyarakat adat berbeda dengan pemaknaan konsep matching yang mendefinisikan bahwa biaya dan pendapatan harus sejalan [1][4].

Selanjutnya, praktik faken di Suku Adat Uma Duakun yang tidak mengharapkan pendapatan secara langsung akibat dikeluarkan biaya atas faken bersesuaian dengan pandangan IAI (2017) tentang praktik biaya dan pendapatan di organisasi nirlaba. Dalam IAI dinyatakan bahwa konsep matching antara biaya dan pendapatan tidak memiliki keterkaitan mengingat organisasi nirlaba termasuk di dalamnya kelompok masyarakat adat tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan tetapi ditujukan

untuk memberikan kontribusi untuk kemajuan masyarakat [15].

Selain itu, para tokoh adat dalam wawancaranya juga memberikan penekanan bahwa walaupun seharusnya tidak mengharapkan pendapatan atas biaya yang dikeluarkan, para pihak yang telah menerima sejumlah dana pada saat kedukaan tersebut, suatu waktu memiliki kewajiban moral untuk memberikan sumbangan saat keluarga pemberi mengalami duka walaupun memang jumlah yang diterima nanti tidak sebanding dengan biaya yang dahulu telah dibayarkan sebagai kewajiban faken. Ini merupakan bentuk tanggungjawab social, cara menghargai, mendukung dan menghormati keluarga yang berduka atau yang memiliki acara pesta.

#### **Dasar Penetapan Biaya“Faken” Pada Prosesi Kematian Suku Adat . Dasar Faken Kepada Saudari Perempuan.**

Kematian merupakan sesuatu yang tidak direncanakan dan bisa datang kapan saja kepada semua manusia. Ketika kematian terjadi dalam salah satu suku di keluarga suku Adat Uma Duakun maka tokoh adat akan mengeluarkan pengumuman pembayaran faken sebagai tanda penghargaan kepada orang yang sudah meninggal dan sebagai langkah untuk meringankan beban keluarga yang meninggal sebagai tindak lanjut dari ciri masyarakat kolektif.

Adapun beberapa dasar yang digunakan untuk melakukan penetapan faken yakni hubungan keluarga. Semakin dekat hubungan saudari perempuan dengan orang yang meninggal, semakin besar pula jumlah biaya yang dibebankan untuk dibayarkan sebagai faken. Hal ini tentu didasarkan pada fakta bahwa selama hidup orang yang meninggal tentu memberikan banyak manfaat (cinta, kasih, pengorbanan finansial dan sebagainya) kepada keluarga yang memiliki hubungan ‘kandung: sangat dekat’. Selain itu, mengingat faken ditujukan kepada saudari perempuan yang mana sesungguhnya

juga dibebankan kepada sang suami dari saudari perempuan tersebut atau yang dinamakan anak mantu, maka dilihat dari sejarah pemabayaran mahar (belis) dari laki-laki kepada keluarga perempuan pada saat pernikahan. Jika pada saat pernikahan adat dahulu, suami anak perempuan (anak mantu) dibebankan pembayaran satu ekor sapi sebagai mahar (belis) dan saat dahulu, anak mantu belum membayarkan sapi tersebut, maka anak mantu akan diminta oleh tuah adat untuk membawa sapi tersebut sebagai bagian dari *faken*. Seandainya saat pembayaran mahar (*belis*), sang laki-laki belum membawa uang untuk paman (om) dari perempuan maka uang tersebut akan difakenkan kembali dan wajib dibawa oleh sang laki-laki (anak mantu). Penjabaran di atas dapat tergambar dalam cuplikan wawancara peneliti dengan Bapak Edy Lau selaku tokoh adat berikut ini:

*“Semakin dekat hubungan biasanya semakin besar jumlah yang difakenkan. Misalnya kayak sepupu anak perempuan yang ada di dalam suku rumah itu, bisa bagi rata, bisa juga yang kandung lebih besar daripada yang sepupu. Tapi nona harus ingat yang namanya faken itu, itu bukan hanya kasih saja begitu. Sebagian dia juga bisa masuk ke dalam belis. Kalau belis belum lunas maka ya sudah tambah, Misalnya kau waktu itu kau pun sapi satu ekor belum, jadi sapi yang kau bawa itu masuk di folin itu, belis itu. atau bisa dihitung masuk ke tadu. Taduh itu beban yang diberikan untuk inan aman kole, kepada om. Juga bisa dihitung masuk situ, Ina.*”

Dari wawancara di atas dinyatakan bahwa semakin dekat hubungan orang yang meninggal dengan anak perempuan, maka akan semakin besar pula faken yang dibebankan kepada anak perempuan. Selanjutnya, mengingat faken kepada perempuan juga

berarti pembayaran akan dilakukan oleh suami sang anak perempuan, maka biaya faken akan ditambahkan dengan “folin”. Folin sama dengan mahar. Salah satu item dalam mahar adalah “inan aman kole” penghargaan kepada orangtua perempuan. Jika dahulu, mahar perempuan yang mengandung nilai penghargaan kepada orangtua tersebut belum dilunaskan oleh sang suami, maka pada saat faken kedukaan mahar yang belum dilunaskan tersebut akan dibebankan kembali sebagai faken agar dibawa/dibayarkan oleh suami sang anak perempuan pada saat kedukaan berlangsung. Pembebanan kembali mahar dalam faken kedukaan ini bisa terjadi karena pembayaran mahar (belis) di Suku Adat Uma Dukun bisa menggunakan sistem cicil. Tidak ada batasan waktu pembayaran yang mengikat [16]. Pembayaran mahar sistem cicil ini bersesuaian dengan praktik di Zimbabwe [17].

**Pembayaran Lain Saat Kematian Berlangsung.** Selain saudari perempuan yang memiliki tanggungjawab untuk memberikan sejumlah biaya sebagai tanggungjawab atas faken yang ditetapkan tokoh adat, pihak keluarga lain yang hadir saat prosesi kematian dan memiliki hubungan jauh dengan orang yang meninggal (misalnya sepupu jauh atau kenalan dan kerabat) juga memberikan sejumlah dana untuk meringankan beban keluarga yang berduka. Hal ini sebagaimana tercermin dalam wawancara berikut:

*“Jadi itu minimal ya. Minimal kita bawa kembali seperti yang dulu orang datang kasih. Itu minimal. Tetapi ada filosofinya itu yang orang bilang kalau bahasa tetun bilang ha isin siak ruin. Ha isin siak ruin itu artinya makan isinya, tulang itu kita simpan, Ina. Supaya besok lusa kalau mereka yang kena kita juga harus dating kembali. Jadi minimal kita yang pergi membalas itu sama. Tapi*

*kalau tidak supaya berlanjut itu biasanya ditambah. Kalau dia datang bawa satu, kita bawa satu setengah atau satu sepertiga. Artinya harus lebih sehingga hubungan itu berlanjut”*

Wawancara di atas berarti jika terjadi kedukaan ada pihak keluarga jauh (sepupu jauh, kerabat dan kenalan) juga memberikan dukungan, penghargaan dan penghormatan dalam bentuk sumbangan uang. Bedanya, jumlah yang diberikan oleh keluarga jauh ini tidak ditetapkan seperti faken kepada saudara perempuan. Keluarga-keluarga dalam suku adat memiliki catatan atas penyeteroran saat kematian. Buku itu berisi tentang catatan pembayaran saat dan nominal yang disetorkan. Setiap keluarga memiliki catatan ini sebagai rekapan tanda terima sumbangan sekaligus sebagai tanda pengingat agar suatu waktu jika keluarga yang memberi mengalami duka mereka harus berkunjung dan memberikan dukungan serupa.

Contohnya adalah pada tahun 2019 keluarga A berduka dan saat itu keluarga B datang melayat ke keluarga A. Keluarga B merupakan bagian keluarga jauh/tetangga/kenalan/teman dari datang ke acara kematian. Di tahun 2019 tersebut keluarga B memberikan dukungan dengan menyerahkan sejumlah uang kepada keluarga A. Uang yang diberikan tersebut berjumlah Rp 100.000. Pemberian keluarga B ini akan dicatat oleh keluarga A. Selanjutnya jika di tahun 2020, keluarga B mengalami duka maka disarankan keluarga A membalas kembali duka keluarga B dengan uang Rp 100.000 sesuai jumlah yang pernah dibawakan oleh keluarga B ke keluarga A. Atau disarankan jumlah yang diberikan oleh keluarga A lebih besar dari Rp 100.000. Tidak disarankan untuk membawa dengan jumlah di bawah Rp 100.000. Hal ini penting sebagai bentuk penghargaan dan menjaga hubungan baik ke depannya antar keluarga.

**Alat Pembayaran & Jumlah Yang Dibayarkan Sebagai Faken.** Setelah tokoh adat membebaskan sejumlah biaya sebagai *faken* kepada saudari perempuan, saudari perempuan mempunyai tanggungjawab untuk membayarkan biaya tersebut agar kemudian orang yang meninggal boleh dikuburkan. Adapun alat pembayaran yang digunakan adalah uang, hewan, beras atau sesuatu lain yang mampu meringankan beban keluarga yang meninggal. Hal ini dapat terlihat dalam wawancara dengan Bapak Edy Bone Lau berikutini:

*“Sebenarnya bukan bebas-bebas saja. Itu sudah menjadi satu tradisi, satu ketentuan yang mana apa yang akan kita bawa itu sudah ditentukan oleh para tokoh adat atau ketua suku. Bisa saja anak perempuan itu karena dia pu Bapak atau mama yang meninggal difaken anak mantu. Sebenarnya faken itu kepada anak perempuan tetapi itu untuk anak mantu yang penuh. Itu bebannya kepada anak perempuan tadi tetapi yang membuat itu kan dia punya suami, anak mantu. Apa yang dibawa itu tergantung permintaan. Biasanya itu disuruh bawa satu ekor babi atau satu ekor sapi atau satu ekor babi satu ekor sapi ditambah beras seratus kilo ditambah uang lima juta. Itu tergantung permintaan. Ada yang bisa saja bawa uang dua juta lima ratus, satu ekor babi dengan beras lima puluh kilo. Tergantung orang yang menentukan itu. Artinya kita punya adat itu kan orang bilang tais no fahi no na’an ne namalu. Jadi sapi babi, kain itu selain untuk menghargai ya ini artinya menjadi kebutuhan untuk meringankan bebannya orang yang berduka“*

Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa apa yang dibawa oleh saudari perempuan dan suaminya sebagai faken sudah ditentukan oleh tuah adat. Tuah adat

akan menetapkan besaran biaya dan bentuk barang yang harus dibawah sebagai faken. Misalnya dalam wawancara di atas dinyatakan bahwa saudari perempuan membawa uang Rp 2.500.000, satu ekor babi dan beras sebanyak 50 kg. Besaran dan bentuk yang difakenkan kepada saudari perempuan dan suaminya ini tergantung pada kedekatan hubungannya dengan orang yang meninggal. Pembayaran *faken* yang dibebankan kepada saudari perempuan dan tentu otomatis ditujukan kepada sang suami sebagai anak mantu dalam keluarga. Jika pada saat pernikahan anak mantu belum membayarkan sapi sebagai bagian dari mahar atau sejumlah uang untuk mahar (*belis*) maka pada saat *faken* kematian, jumlah tersebut dibebankan kepada saudari perempuan termasuk dengan jumlah yang belum dibayarkan tersebut. Jika pada saat pernikahan adat pihak laki-laki belum membawakan sapi yang dibebankan untuk pembayaran mahar (*belis*) maka sapi tersebut bisa dibebankan untuk dibayarkan pada saat faken kematian. Adapun alat pembayaran yang digunakan adalah uang, hewan (sapi atau babi) dan beras., sebagaimana dicontohkan dalam wawancara di atas.

#### 4. Kesimpulan

Konsep *matching* bidang bisnis berbeda dengan bidang adat budaya. Biaya yang dikeluarkan sebagai faken pada saat ada keluarga yang meninggal di Suku Adat Uma Duakun tidak mengharapkan adanya pendapatan yang diharapkan adalah penerimaan atas kesadaran saling membantu. Biaya besar yang dikeluarkan oleh saudari perempuan yang dibebankan sebagai faken pada saat kematian adalah bentuk penghargaan atas jasa orang yang telah meninggal dan mencirikan masyarakat kolektif yang siap bahu-membahu meringankan beban keluarga yang berduka. Hanya saudari perempuan dan suaminya yang diberikan faken sesuai budaya Suku Adat Uma Duakun. Dasar penetapan faken adalah kedekatan hubungan keluarga.

Semakin dekat hubungan keluarga, semakin besar pula biaya yang dibebankan pada saudara perempuan sebagai faken. Penetapan faken juga didasarkan pada sejarah pembayaran mahar (belis). Alat pembayaran yang digunakan untuk faken adalah uang, sapi, babi atau beras yang ditetapkan oleh tokoh adat sesuai dengan tradisi yang berlaku sejak dahulu.

Hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan konsep *matching*. Terdapat perbedaan antara konsep *matching* di dunia bisnis dan dunia adat istiadat. Dalam dunia adat, pendapatan dan keuntungan tidak menjadi fokus utama, nilai-nilai adat budaya berada jauh di atas pendapatan finansial. Dalam dunia adat budaya, tidak semua hal dinilai dengan uang, namun dinilai dengan unsur penghormatan, penghargaan, dukungan hingga cinta.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah, peneliti belum mewawancarai saudara perempuan sebagai sosok yang dibebankan faken tersebut karena belum bersedianya narasumber. Pengembangan penelitian ke depannya diharapkan dapat menggali informasi tambahan dari narasumber terkait untuk memperkuat pemaknaan faken.

#### Daftar Rujukan

- [1] Suwardjono. Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan, edisi ketiga cetakan kedelapan. 2014. <http://www.suwardjono.staff.ugm.ac.id/buku/akuntansi-pengantar/bab6-penyesuaian.html>
- [2] Wolk, H. I, and Michael G. Tearney. Accounting Theory: A Conceptual and Institutional Approach. 2013. <https://onsearch.id/Record/IOS3774.JAKPU000000000011133>
- [3] Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. Intermediate Accounting Volume 1 IFRS Edition. 2014. [https://books.google.co.id/book?id\\_tmMKC5DNUAC&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/book?id_tmMKC5DNUAC&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false)
- [4] Dyah Ayu & Gani. Pengakuan Pendapatan Jasa Konstruksi Dengan Membandingkan Pendekatan Fisik Dan Pendekatan *Cost To Cost* Untuk Meningkatkan Efisiensi Pada Pt “X” Di Surabaya. <https://123dok.com/document/zk7edxpqv01-no-tahun-issn-x.html>
- [5] Djahmuri, A. Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Berbagai Paradigma Dalam Kajian Akuntansi 2013. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2011.04.7115>
- [6] Kasmir. 2014. Analisis Laporan Keuangan. Edisi Pertama Cetakan Kelima Jakarta: Raja Grafindo Persada
- [7] Mulyadi. 2014. Akuntansi Biaya. Edisi-5. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- [8] Tumirin dan Abdurahim, Ahim. Makna Biaya Dalam Upacara Rambu Solo. 2015. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6014>
- [9] Kamayanti, Ari. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan*. 2016. [https://www.researchgate.net/publication/317267995\\_metodologi\\_Penelitian\\_Kualitatif\\_Pengantar\\_Religiositas\\_Keilmuan](https://www.researchgate.net/publication/317267995_metodologi_Penelitian_Kualitatif_Pengantar_Religiositas_Keilmuan)
- [10] Manehat, Irianto dan Purwanti. The Ownership Rights of The Assets Exchanged in Brideprice (Belis) Accounting Practices In Belu. 2019. <http://dx.doi.org/10.18551/rjoas.2019-04.24>
- [11] Paranoan, Selmita. Akuntabilitas Dalam Upacara Adat Pemakaman. 2015. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6017>
- [12] Panggarra, R. Konflik Kebudayaan Menurut Teori Lewis Alfred Coser Dan Relevansinya Dalam Upacara Pemakaman (Rambu Solo’) Di Tana Toraja. 2014.

- <https://ojs.sttjaffray.ac.id/index.php/JJ/V71/article/view/20>
- [13] Ahmad Erani Yustika. *Ekonomi Kelembagaan*. 2012.  
<https://onesearch.id/Record/IOS3597.sims-85753>
- [14] Triyuwono, I. Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori (3 ed.). 2012.  
<http://inlislite.uinsuska.ac.id/opac/detail-opac?id=22326>
- [15] Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia. 2017.  
<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/sak-efektif-3-sak-efektif-per-1-januari-2017>
- [16] Manehat, Irianto dan Purwanti. Paymet System and Brideprice in Belu-Indonesia. 2019.  
<http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v6i2.718>
- [17] Mangena, T. And Ndlovu, S. Implications And Complications Of Bride Price Payment Among The Shona And Ndebele Of Zimbabwe. 2013.  
<https://econpapers.repec.org/RePE:asi:ijoass:2013:p:472-481>

Halaman ini sengaja dikosongkan